



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG
TERSANGKUT DI DALAM PERISTIWA AWOM DAN KAWAN-KAWAN.
PERISTIWA MANDACAN DAN KAWAN-KAWAN DAN PERISTIWA
WAGETE-ENAROTALI DI IRIAN BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap orang-orang yang tersangkut di dalam Peristiwa Awom dengan kawan-kawan, Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan dan Peristiwa Wagete - Enarotali di Irian Barat yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan:

- A. "Peristiwa Awom dengan kawan-kawan",
- B. "Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan";
- C. "Peristiwa Wagete - Enarotali";

di Irian Barat yang :

1. sampai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. sampai dengan tanggal Keputusan ini mulai berlaku:
 - a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau
 - b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau
 - c. dikenakan pidana penjara yang dengan putusan hakim telah atau akan dijatuhkan kepada mereka.
2. antara tanggal Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1969 :
 - a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi,
 - b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri; dengan disertai sumpah/janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditanda-tangani dihadapan penguasa setempat yaitu Panglima Operasi Wibawa atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan lafal sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji untuk :

 1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-undang Dasar 1945,
 2. membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum,
 3. bekerja keras dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun”.

Kedua :

Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan merupakan kejahatan-kejahatan:

1. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP); 2 Terhadap melakukan kewajiban dan hak Kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP);
3. Terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP);
4. Terhadap Kekuasaan Umum (Bab VIII Buku II KUHP);
5. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);
6. Terhadap Kewajiban Jabatan (Bab III Buku II dan Bab V Buku II KUHP);
7. Terhadap Pengabdian (Bab IV Buku II KUHP); dan tindak-pidana lain yang mempunyai hubungan sebab-akibat atau antar tujuan dan upaya dengan tindak-pidana sebagai mana tersebut pada angka 1 sampai 7 diatas.

Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga :

1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua dihapuskan;
2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua ditiadakan.

Keempat :

Menteri Pertahanan-Keamanan mengatur lebih lanjut pelaksanaan daripada Keputusan Presiden ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1969.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd.

ALAMSYAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG